# https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska

P-ISSN: 2085-7616; E-ISSN: 2541-0962 Februari 2022, Vol. 14 No. 1

# Peran Bawaslu dalam Mengawasi Keterlibatan Anak di Masa Kampanye Pemilu Kota Samarinda Tahun 2019

# Dini Astarina<sup>1</sup>, Suwardi Sagama<sup>2</sup>

diniastarina85@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia<sup>1</sup>. suwardisagama.recht@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia<sup>2</sup>

#### **Abstract**

## Background:

The researcher's interest and concern for child protection in the political sphere, especially the involvement of children in election campaigns, the researcher wants to know how the law protects children during the campaign period during the simultaneous elections held in 2019.

#### Research Metodes:

The research method used in this study is an empirical normative research method because it uses an in-depth study, requires a legal or normative approach as well as experience or field observations.

#### Findings:

Bawaslu or the Samarinda City Election Supervisory Body as a supervisory institution and as one of the election organizers has an important role in overseeing the involvement of children because it is Bawaslu that has direct contact with the various stages of the election monitoring process including the campaigns that are carried out. There are various obstacles faced by Bawaslu so that in carrying out their authority they are not optimal, the steps that Bawaslu must take in monitoring the involvement of children are to strengthen synergy with the community and the Center for Gakkumdu or Integrated Law Enforcement Centers and implement child-friendly campaigns.

#### Conclusion:

Type Bawaslu or the Samarinda City Election Supervisory Body as a supervisory institution and as one of the election organizers has an important role in overseeing the involvement of children because it is Bawaslu that has direct contact with the various stages of the election monitoring process including the campaigns that are carried out.

Keywords: Bawaslu; Child Involvement; Campaign.

# Abstrak

#### Latar Belakang:

Ketertarikan dan kepedulian peneliti terhadap perlindungan anak dalam ranah politik khususnya keterlibatan anak dalam kampanye kepemiluan, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pelindungan hukum terhadap anak dalam masa kampanye saat Pemilu serentak yang dilakukan pada tahun 2019.

#### **Metode Penelitian:**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris karena menggunakan kajian secara mendalam, di butuhkan pendekatan UU atau normatif serta pengalaman ataupun pengamatan dilapangan.

### **Hasil Penelitian:**

Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda sebagai lembaga pengawas dan sebagai salah satu penyelenggara Pemilu memiliki peranan penting dalam mengawasi keterlibatan anak karena Bawaslulah yang bersentuhan secara langsung dengan berbagai proses pengawasan tahapan Pemilu termasuk kampanye yang terlaksana. Ada berbagai kendala yang dihadapi Bawaslu sehingga dalam menjalankan wewenangnya menjadi tidak maksimal maka langkah yang harus dilakukan Bawaslu dalam mengawasi ketelibatan anak adalah dengan memperkuat sinergitas bersama masyarakat dan Sentra Gakkumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu serta menerapkan kampanye yang ramah anak.

## Kesimpulan:

Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda sebagai lembaga pengawas dan sebagai salah satu penyelenggara Pemilu memiliki peranan penting dalam mengawasi keterlibatan anak karena Bawaslulah yang bersentuhan secara langsung dengan berbagai proses pengawasan tahapan Pemilu termasuk kampanye yang terlaksana.

Kata kunci: Bawaslu; Keterlibatan Anak; Kampanye.

Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum Februari 2022, Vol. 14 No. 1

DOI	:	-
Received	:	January
Accepted	:	February
Published	:	February
Copyright Notice	:	Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

# 1. PENDAHULUAN

Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa anak menjadi asset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Dalam proses tumbuh kembang anak sangat banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak hak anak. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak telah disahkan Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera. Akibat hilangnya hak hak anak, seringkali anak menjadi korban ditengah masyarakat, anak bisa jadi dimanfaatkan untuk hal hal yang sensitif dan akan mengganggu perkembangan anak.

Dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, terbilang masih banyak hak hak anak yang menjadi sorotan termasuk dalam hal hal yang berbau politik, seperti penyelenggaraan kampanye pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu pada saat melaksanakan kegiatan kampanye politik. Sering sekali dalam melaksanakan kegiatan kampanye melibatkan anak anak. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2018 terdapat 15 jenis pelanggaran dan 34 kasus penyalahgunaan. Sedangkan pada tahun 2014 terdapat 248 kasus yang mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik (Amin, 2019). Keterlibatan anak dalam kampanye politik sangat tidak mendukung perkembangan anak dan pastinya juga telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, namun tak jarang kita mendapatkan khususnya di Kota Samarinda, anak masih sering kali dijadikan sebagai objek kampanye, sifat anak yang masih tergolong labil ataupun polos harus

dihadapkan dengan memilih salah satu calon pasangan yang akan menduduki jabatan politik. Bukan hanya itu semasa kampanye, anak juga bisa menjadi korban kekerasan peserta kampanye. Keberhasilan kampanye memang dilihat dari seberapa banyak massa yang dikerahkan. Tetapi hal itu jangan dijadikan pembenaran untuk melibatkan anak di bawah umur. Saat masa kampanye, banyak partai politik berusaha keras menggalang massa. Terkadang segala cara dihalalkan, beragam cara ditempuh Partai Politik (Parpol) agar bisa meraup suara terbanyak dalam proses Pemilu, termasuk melibatkan anak-anak.

# 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris karena diperlukan kajian secara mendalam terkait judul penelitian Peran Bawaslu Dalam mengawasi Keterlibatan Anak Di Masa Kampanye Pemilu Kota Samarinda Tahun 2019, di butuhkan pendekatan Undang-Undang serta berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang valid terkait judul tersebut, melihat bagaimana peran penyelenggara Pemilu serta lembaga terkait dan dampaknya di masyarakat khususnya kepada anak. Dalam pendekatan Undang-Undang atau normatif yuridis dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berhubungan dengan masalah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif yang tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan dengan cara melakukan penelitian dilapangan.

Pendekatan empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*) (Abdulkadir, 2004). Pendekatan ini dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu secara umum merupakan suatu lembaga penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk pengawasan dalam suatu sistem pemilihan umum. Adapun fungsi dan peran pengawas Pemilu ialah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa fungsi pengawas Pemilu dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban pengawas Pemilu berkaitan dengan pengawasan Pemilu. Bawaslu Provinsi mengawasi provinsi terhadap penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, sedangkan Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota dalam hal ini sebagaimana lokasi penelitian adalah Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda.

Bawaslu Kota Samarinda adalah salah satu lembaga penyelenggaraan Pemilu di Kota Samarinda yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bawaslu Kota Samarinda memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya pemilu yang demokratis. Adapun Bawaslu Kota Samarinda beralamatkan di Jalan Arjuna Nomor 7 Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai bagian dari Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Kota Samarinda juga mempunyai kontribusi besar dalam melakukan pengawasan Pemilu di wilayah Kota Samarinda. Semua proses tahapan sampai dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kota Samarinda selalu ambil bagian melakukan pengawasan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

# 3.2 Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda dalam Mengawasi Keterlibatan Anak Saat Kampanye Pemilu Tahun 2019

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Bawaslu Kota Samarinda mengawasi setiap tahapan pemilu, apa yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu,

yakni sama-sama mengkritik, menghimbau, dan memproses apabila terdapat hal yang menyimpang dari Undang-Undang. Namun terkait dengan penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran pemilu, maka disini terdapat perbedaan yang fundamental, karena Bawaslu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan, dengan kata lain Bawaslu merupakan satu-satunya pintu masuk untuk penyampaikan laporan pelanggaran pemilu (*Elvi, n.d.*). Sebagaimana yang terjadi di Kota Samarinda kasus pelanggaran Pemilu seakan akan menjadi budaya setiap 5 Tahun termasuk dalam proses kampanye peserta pemilu, bagaimana tidak, saat kampanyelah merupakan tahapan untuk mencari suara sebanyak banyaknya demi meraih kemenangan.

Bawaslu Kota Samarinda melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mana pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan serta membrandingkan citra diri peserta pemilu. Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi seluruh tahapan kampanye seharusnya lebih peka terhadap modus partai politik termasuk dalam keterlibatan anak, ada berbagai macam bentuk keterlibatan anak dalam kampanye seperti menjadikan anak sebagai juru kampanye, mobilisasi massa anak, menampilkan anak diatas panggung kampanye dengan menggunakan atribut dan yel yel partai politik, membawa anak dibawah 7 tahun ke arena politik dengan alibi bahwa anak tidak bisa ditinggal karena tidak ada yang menjaga. Keikutsertaan anak dalam kegiatan politik sangat tidak tepat dilakukan, karena sangat erat dengan nuansa persaingan, termasuk serang menyerang antara lawan politik yang sedang berkonflik, bahkan tidak jarang isi materi dari pasangan calon yang berkampanye tersebut tidak diketahui kebenarannya. Namun sangat disayangkan Bawaslu dalam hal mengawasi keterlibatan anak dalam proses kampanye ternyata masih sangat terbatas dan kurang maksimal, sehingga antara sadar dan tidak sadar keterlibatan anak disaat kampanye ini sangat sering terjadi. Bawaslu dalam menjalankan kewenangan dan peranannya masih sangat terbatas secara sarana dan prasarana sehingga membuat Bawaslu belum bisa bekerja secara maksimal dalam perlindungan hak hak anak saat kampanye Pemilu di Kota Samarinda Tahun 2019, terlebih lagi pada saat penyelenggaraan Pemilu 2019 dilaksanakan Pemilu secara serentak yang pertama kali. Secara regulasi sebagaimana asas fiksi hukum menjelaskan dengan sederhana bahwa kita semua dianggap tau mengenai hukum, sedikit banyaknya masyarakat pasti tau mengenai Pemilu meskipun tidak rinci, salah satu

kelemahan Bawaslu setiap melakukan sosialisasi adalah terkhusus pada tahapan kampanye yang melibatkan anak dan perlindungannya masih kurang terjamah, disinilah Bawaslu diharapkan memperkuat kerja sama dengan lembaga lembaga terkait, agar memudahkan Bawaslu dapat menjalankan tugasnya, serta perlindungan dan hak hak anak dapat tercapai.

Dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dianggap masih terbatas yang mana Bawaslu hanya dapat memberikan sanksi administratif dengan kewenangan mengawasi dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Pemilu dengan memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran baik pelanggaran administrasi pemilu maupun pelanggaran politik uang. Kemudian dalam sengketa proses pemilu, Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian yang diajukan peserta pemilu, untuk pemberian sanksi oleh Bawaslu.

Faktor penghambat yang membuat Bawaslu tidak maksimal selain dari segi regulasi atau kebijakan adalah dari segi kewenangan penegakan hukum, diluar kewenangannya Bawaslu tidak memiliki hak menindak atau menjatuhkan hukuman pidana yakni penjara ataupun denda kepada pelaksana kampanye yang melanggar hak-hak anak seperti keterlibatan anak saat kampanye karena itu merupakan kewenangan dari kepolisian, maka dalam kepemiluan sendiri adanya Sentra Gakkumdu yang selanjutnya disebut Sentra Penegakan Hukum Terpadu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Untuk kasus keterlibatan anak dalam kampanye politik diperlukan peranan penting dari Sentra Gakkumdu yang memiliki kewenangan sebagai penegak hukum.

Pelibatan Sentra Gakumdu menjadi salah satu langka strategis untuk meminimalisir keterlibatan anak semasa kampanye. Selain itu Bawaslu juga secara berkelanjutan dari jauh hari seharusnya sudah melakukan sosialisasi terkait pelarangan keterlibatan anak ketika kampanye, para peserta kampanye baik itu timses maupun paslon diharapkan menjaga kondusifitas proses kampanye, tidak menjurus pada perilaku yang kasar atau memicu konflik, bahkan materi kampanye pun harus diperhatikan isi muatan materinya, selain itu adanya penyediaan fasilitas ramah anak saat kampanye diperuntukkan bagi masyarakat yang terpaksa membawa anaknya ke lokasi kampanye, contohnya

pengadaan tempat penitipan anak yang lokasinya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dengan lokasi kampanye, agar orang tua masih bisa memantau anaknya, begitupun pastinya dengan rasa aman serta nyaman bagi anak.

# 4. KESIMPULAN

Proses Pemilihan Umum salah satu tahapannya adalah kampanye Pemilu, dimana kampanye didefinisikan sebagai suatu usaha, tindakan, atau proses penyampaian untuk memperoleh capaian dukungan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih bahkan sekelompok orang untuk menyampaikan visi, misi dengan metode persuasif agar dapat mempengaruhi dan memikat khalayak ramai untuk pemilihan keputusan dalam hal ini warga Negara Indonesia yang sudah memiliki hak memilih atau hak suara. Maka secara tidak langsung anak dilarang ikut serta dalam kampanye ataupun segala aktifitas politik yang sedang berlangsung. Disinilah Bawaslu memiliki peranan penting dalam skala perlindungan hak hak anak beserta terhadap keterlibatannya dalam kampanye, karena seperti yang kita ketahui bahwa sebagaimana Undang-Undang Pemilu menjabarkan yang dapat terlibat dalam proses pemilihan umum adalah bagi siapa yang sudah memiliki hak suara yakni berusia 17 tahun dan seterusnya. Melihat fakta yang terjadi dilapangan Bawaslu dalam mengawasi keterlibatan anak masih sangat terkendala dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat serta sarana maupun prasarana dari Bawaslu itu sendiri kurang memadai bahkan belum ada kerja sama dengan lembaga terkait seperti lembaga perlindungan anak, selain itu khususnya kepada para peserta atau tim kampanye seakan menyamaratakan semua peserta yang terlibat kampanye begitupun dengan keterlibatan anak.

# 5. REFERENSI

Abdulkadir, M. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum.

Amin, M. (2019). "Tanggung Jawab Pelaku yang Mengikutsertakan Anak dalam Kegiatan Kampanye Politik." *Jurnal Jurist-Diction*, 2(3), 967.

Elvi, S. (n.d.). *Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Berdasarkan UU Pemilu Tahun 2017*. OKtober. Retrieved June 25, 2021, from https://doi.org/10.1234/jh.v712%25